



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Waris" pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. Pembanding I., Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, sebagai Penggugat I
2. Pembanding II , Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, sebagai Penggugat II
3. Pembanding III, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Prov. Sumatera Utara sebagai Penggugat III
4. Pembanding IV., Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Prov. Riau sebagai Penggugat IV.
5. Pembanding V, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : **ABD. HAMID, S.H., AFRIANTO, S.H.** Keduanya adalah Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Abd. Hamid Nasution dan Rekan**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, Sesuai dengan Surat Kuasa dan Terdaftar dengan Registrasi Nomor 30.a/K.Kh/2019/PA.Talu tertanggal 19 Juli 2019 di sebut Para Penggugat sekarang disebut sebagai **Para Pembanding**.

melawan

1. Terbanding I, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman barat sebagai Tergugat I
2. Terbanding II, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, sebagai Tergugat II.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding III, , Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, sebagai Tergugat III.
4. Terbanding IV, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Talu 3 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Amir Syarifuddin dan Salbiah adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Manggarlena binti Amir Syarifuddin;
 - 2.2 Netti Syafrida binti Amir Syarifuddin;
 - 2.3 Agustin binti Amir Syarifuddin;
 - 2.4 Salnidar Netti binti Amir Syarifuddin;
 - 2.5 Rita Deswati binti Amir Syarifuddin;
 - 2.6 Asnita Syofia binti Amir Syarifuddin;
 - 2.7 Andi Rahmadsyah bin Amir Syarifuddin;
3. Menetapkan ahli waris Manggarlena binti Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Joni Albar bin Mansurudin;
 - 3.2. Tri Murni binti Mansurudin;
 - 3.3. Yusrizal bin Syahrudin;
4. Menolak petitum gugatan Para Penggugat angka 3, 4, 5, 7, dan 8;
5. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Agama Talu menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pihak Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Talu.;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* telah mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2020 dan diterima Pengadilan Agama Talu pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020, sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Talu;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Talu dan telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa kepada Terbanding dan Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Talu yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu, namun Terbanding dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*Inzaage*) sampai berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, sesuai dengan Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 23 Maret 2020, untuk

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 03 Februari 2020 yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat I, tanpa hadir Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama tanggal 20 Februari 2020, akta banding diajukan oleh kuasa Pembanding tanggal 17 Februari 2020 sebelum penyampaian isi putusan dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1441 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalil pokok gugatan adalah bahwa Pewaris yang bernama Amir Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1988 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/06/SKMD/N-AM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Manggih dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Salbiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/05/SKMD/N-AM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Manggih;

Bahwa dalam perkawinan Pewaris tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai ahliwaris, masing-masing bernama 1. Manggarlena 2. Netti Syafrida, 3. Agustin, 4. Salnidar Netti, 5. Rita Deswati, 6. Asnita Syofia, 7. Andi Rahmadsyah;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Manggarlena telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2015 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/80/SKMD/N-AM/2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Manggih dan meninggalkan anak sebagai ahliwarisnya sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama 1). Joni Albar bin Mansurdin, 2). Tri Murni binti Mansurdin, 3). Yusrizal bin Syahrudin,

Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia telah diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 19.145 m² yang belum pernah dibagi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I, yang berlokasi di Bancah Talang, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hasnah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suwirman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ismarni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zulinda;

Bahwa objek tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I/Terbanding I pada tahun 1987 atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan orang tua para pihak serta saudara-saudaranya dan para Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menyampaikan kepada Tergugat I/Terbanding I agar objek perkara jangan dikuasai secara keseluruhan karena belum ada kesepakatan terhadap pembagian objek perkara *a quo* karena objek tersebut merupakan warisan dari orang tua para pihak tetapi Tergugat I/Terbanding I tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Penggugat/para Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Talu dengan petitum gugatan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahliwaris dari alm. Amir Syarifuddin dan almarhumah Salbiah sebagai berikut :
 - 1). Netti Syafrida binti Amir Syarifuddin;
 - 2). Agustin bin Amir Syarifuddin;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



- 3). Salnidar Netti binti Amir Syarifuddin;
- 4). Rita Deswati binti Amir Syarifuddin;
- 5). Asnita Syofia binti Amir Syarifuddi;
- 6). Andi Rahmadsyah bin Amir Syarifuddin;
- 7). Joni Albar bin Mansurdin;
- 8). Tri Murni binti Mansurdin;
- 9). Yusrizal bin Syaruddin sebagai Ahliwaris Pengganti dari almarhumah Manggarlena;

3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta peninggalan Pewaris Amir Syarifuddin dan Salbiah;

4. Menetapkan masing-masing bagian atau forsi para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan jawaban tertulisnya bahwa Tergugat I/Terbanding I membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Pembanding dengan alasan bahwa tanah yang dijadikan objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain sehingga tidak ada orang lain atau pihak lain yang ikut campur atas milik Tergugat I/Terbanding I tersebut yang dibeli dengan uang hasil jerih payah sendiri bersama suami kepada Sutan Laut Api nagari Aia Gadang secara bersama dengan kelompok pembeli lainnya pada tahun 1981 dan tanah tersebut bukan warisan dari orang tua para pihak, dan berdasarkan hal tersebut, Tergugat I/Terbanding I mohon diputuskan oleh Majelis Hakim, agar objek tersebut dinyatakan sebagai milik Tergugat I/Terbanding I berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding, ada hal-hal yang tidak jelas yaitu bagaimana cara perolehan harta tersebut oleh Pewaris sehingga keluar Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I/Terbanding I padahal pada masa itu Pewaris masih hidup, apakah harta tersebut murni harta Pewaris atau berdasarkan pemberian uang dari Pewaris lalu kemudian dibelikan kepada objek tersebut atau bagaimananya sehingga hal ini sangat meragukan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) apalagi apabila masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada objek harta waris yang lain yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa di dalam perkara *a quo*, sehingga berakibat hukum dengan *obscuur* objek;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat keterlibatan pihak ketiga di dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap objek yang disengketakan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan tidak melibatkan para pejabat tersebut, maka gugatan para Penggugat/para Pemanding mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV adalah para ahli waris pengganti dan tidak menguasai objek perkara maka mereka seharusnya diletakkan sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat karena pihak yang seharusnya pada posisi Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak maju sebagai pihak dalam perkara, maka posisinya adalah sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ternyata gugatan para Penggugat cacat formil maka pokok perkara dan lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R. Bg, maka biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dihukumkan kepada pihak yang kalah;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 Hijriah,

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijke Verklaard)*;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senen tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H, M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H.** dan **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **ENJER SADES, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis ,

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H., Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ENJER SADES, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

| | |
|--------|---|
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |
|--------|---|

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)